



KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAN
NOMOR : 43/SK-P2TBC/KD-RN/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULAGSAN TUBERKULOSIS DESA
RIAN
KECAMATAN MURUK RIAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DESA RIAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Untuk mencapai target eliminasi, TBC Tahun 2025 Di Desa Rian, Perlu dilakukan usaha yang komprehensif dan Multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Desa Rian;
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam Huruf a, dan b, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 2. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750) ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 50);
 11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 23);
 12. Peraturan Kepala Desa Rian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemrintah Desa (RKPDes) Tahun 2023;
 13. Peraturan Kepala Desa Rian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023;
 14. Peraturan Desa Rian Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesavRian Tahun 2021-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Rian, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Rian, Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan untuk Mencapai target Eliminasi TBC;
 2. Mengkoordinasikan dan menyinergikan Program dan Kegiatan, serta sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing Pihak/Sektor dalam Rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 3. Meningkatkan Kontribusi dan tanggung jawab multi sektor dan Multi Pihak, baik yang menjadi anggota satgas maupun yang belum, dalam percepatan penanggulangan TBC;
 4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penanggulanagn TBC;
 5. Menyediakan wadah bebrbagai pengetahuan, Informasi, Teknologi, dan Pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
 6. Melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC Kepada Bupati, melalui Camat, Paling Sedikit 1 (Satu) Tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Rian, Sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KEDUA Diuraikan kedalam tugas masing-masing pihak sebagai anggota Satgas P2TBC Desa Rian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Rian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Bertanggungjawab Kepada Bupati, selaku pengarah Tim P2TBC Kanupaten Tana Tidung.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Rian dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.s

Ditetapkan di : Desa Rian

Pada tanggal : 03 November 2025

Kepala Desa Rian



Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 140/Und//KD-RN/XI/2025

Tanggal : 03 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TBC DESA RIAN

1. **KETUA** : KEPALA DESA RIAN
 2. **WAKIL KETUA** : KEPALA PUSKESMAS
 3. **SEKRETARIS** : JUNIUS MULIA, S.Sos
- A. Bagian Perempuan, Pengobatan, Dan Pencegahan**
- Koordinator** : NONI S.Kep
- Anggota** : DOLVINA
- Anggota** : CINTA AYU KUMALASARI, S.H.,M.H
- Anggota** : MARSUDIAH, S.E
- Anggota** : SEPTIDIANA
- B. Bagian KIE Dan Kolaborasi Multi Pihak**
- Koordinator** : SALFIAH
- Anggota** : RAFIKA
- Anggota** : GIA ROSTIANA
- Anggota** : LILI CHERMITA, S.Sos
- Anggota** : ARIANSYAH
- Anggota** : MAHADIR, S.P
- C. Bagian Pengendalian Resiko, Perencanaan, Dan Monev**
- Koordinator** : ADVENT PUTRA SANDO MINGGO
- Anggota** : JUNITA MAGDALENA
- Anggota** : MAIRY, A.Md
- Anggota** : PITRA ANDRIANUS
- Anggota** : MARKUS
- Anggota** : HERRY EXARIUS RIO

